



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2014/PN.Bjb


“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa
pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM;
lengkap	Martapura;
Tempat	24 Tahun / 2 April 1989;
Lahir	Laki-laki;
Umur / Tgl	Indonesia;
Lahir	Komplek Asabri RT.06 RW.03, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupæ
Jenis	Banjar;
Kelamin	Islam;
Kewarganeg	Swasta (Buruh BAngunan);
araan	SD (Tidak Tamat);
Tempat	
Tinggal	
A g a m a	
Pekerjaan	
Pendidikan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 67/

Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 08 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 67/Pen.Pid/2014/

PN.Bjb tanggal 08 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM-39/BB/Ep.2/04/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Als IPAI Bin ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Als IPAI Bin ADAM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam)**



bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

1 (satu) unit sepeda motor matik Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D202666 berikut STNKnya an. Muthia Fajriani;

Dikembalikan kepada saksi **Muthia Fajriani Binti Muhammad Ishak**

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan jawabannya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-39/BB/Ep.2/04.14 tertanggal 02 April 2014 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD FAISAL Als IPAI Bin ADAM** secara sepakat dan bersekutu dengan sdr.**SYAHRANI Als JAPUK (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2013 bertempat di pinggir Jl.Mistar Cokrokusumo Sei Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru disamping bagian kanan Phonsel 29 Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** sedang berjalan-jalan menuju Jl.Trikora Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih dengan nomor polisi yang sudah tidak diingat lagi yang merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan sebelumnya di wilayah Hukum Polres Banjar,yang pada saat itu sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** memboncengkan terdakwa,setelah melintas di Jl.Mistar Cokrokusumo Sei Besar Banjarbaru dipinggir jalan di samping bagian kanan Phonsel 29 Banjarbaru terdakwa ,melihat sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih yang berada terparkir sekitar 2 (dua) meter dari Phonsel 29 Banjarbaru dengan kunci kontak sepeda motor masih menggantung di lubang kuncinya milik dari saksi **MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK**,setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung memberitahukan kepada sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** dengan mengatakan “*sepeda motor tersebut ada kuncinya*” dan sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** sudah paham dengan maksud terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa ambil karena sebelumnya terdakwa dan sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** sudah pernah mengambil sepeda motor,kemudian sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** menghentikan sepeda motor sekitar 6 (enam) meter dari sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih milik saksi **MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK** yang sedang terparkir,selanjutnya terdakwa turun dari boncengan sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** sambil berkata kepada sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** “ *nanti kalau sudah dapat (bisa diambil) ikuti saya* “ dan dijawab sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** “*iya*” kemudian terdakwa langsung menuju sepeda motor Yamaha Xeon



DA 6984 SA warna putih milik saksi **MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK** dan langsung memutar kunci sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih ke kanan dan terdakwa stater setelah mesin sepeda motor tersebut hidup selanjutnya sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih langsung terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Martapura Kab.Banjar yang diikuti oleh sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** dari belakang,yang kemudian sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih tersebut terdakwa gunakan secara bergantian dengan sdr. **SYAHRANI Als JAPUK (DPO)** dan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 di rumah terdakwa datang anggota kepolisian Polres Banjarbaru untuk menangkap dan mengamankan terdakwa dan barang bukti sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih yang mana sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih digunakan juga sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor di daerah Balitan Banjarbaru,kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi **MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK** yang mengakibatkan saksi **MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya untuk membuktikan dakwaannya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. **Saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo, Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih, nomer polisi DA 6984 SA milik saksi yang sedang diparkir di depan kios Phonsel 29;
- Bahwa saksi lupa belum melepas kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa saksi menyimpan STNK sepeda motor di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan walau telah mengalami beberapa perubahan bentuk;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK yang diketemukan di bahwa jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Xeon RC warna merah dengan no rangka MH31LB001DK055757 dan No. mesin 1LB-055936 adalah STNK milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



2. **Saksi DEDI HERIADI Bin MASRANI**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 bertempat di Komplek Asabri RT.06 RW.03, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar telah menangkap Terdakwa dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Xeon RC tanpa no polisi, warna merah dengan no rangka MH31LB001DK055757 dan No. mesin 1LB-055936 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Po;l DA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D202666;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Xeon RC tanpa no polisi, warna merah dengan no rangka MH31LB001DK055757 dan No. mesin 1LB-055936 bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang berhasil terdakwa ambil tanpa ijin dengan bantuan MUHAMMAD ALPANDI Alias BARON Alias ABUK Bin SARWANI di Jalan Mistar Cokrokusumo, Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Pol DA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D2026661 juga diakui bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang berhasil terdakwa ambil tanpa ijin dengan bantuan SYAHRANI Als JAPUK (DPO) di Komplek Balitan III, Jalan Ken Dedes RT.040 RW.011 Kelurahan Lok Tabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa jika terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kunci kontak masih menempel;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 bertempat di Komplek Asabri RT.06 RW.03, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar telah ditangkap tim Reskrim Polres Banjarbaru beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Xeon RC tanpa no polisi, warna merah dengan no rangka MH31LB001DK055757 dan No. mesin 1LB-055936 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Po;l DA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D202666;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl.Mistar Cokrokusumo Sei Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Pol DA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D2026661 juga tanpa ijin pemiliknya dengan bantuan SYAHRANI Als JAPUK (DPO);
- Bahwa terdakwa yang sedang diboncengkan sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J yang merupakan hasil kerjasama sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) sebelumnya mengambil tanpa



seijin pemiliknya, melintas di Jl. Mistar Cokrokusumo Sei Besar Banjarbaru dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih yang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor masih menggantung di lubang kuncinya, kemudian terdakwa memerintahkan sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarai;

- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih dan langsung memutar kunci sepeda ke kanan dan terdakwa stater;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih tersebut selanjutnya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih ke rumah terdakwa di Martapura Kab. Banjar
- Bahwa terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih tersebut bergantian dengan sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio XEON, tahun 2011, warna putih, No. rangka MH344D002BK202361, No Mesin 44D202666;
- STNK atas nama MUTHIA FAJRIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl.Mistar Cokrokusumo Sei Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Pol DA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D2026661 juga tanpa ijin saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK dengan bantuan SYAHRANI Als JAPUK (DPO);
- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM bersama SYAHRANI Als JAPUK (DPO) sebelumnya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J yang merupakan hasil kerjasama sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) sebelumnya mengambil tanpa seijin pemiliknya melintas di Jl. Mistar Cokrokusumo Sei Besar Banjarbaru dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih milik saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK yang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor masih menggantung di lubang kuncinya, kemudian terdakwa memerintahkan sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM menyuruh sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) berhenti karena terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih milik saksi MUTHIA FAJRIANI Binti



MUHAMMAD ISHAK tersebut dan menugaskan sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) berjaga-jaga;

- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih milik saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK, kemudian mengendarainya pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6984 SA warna putih milik saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK tersebut secara bergantian dengan sdr. SYAHRANI Als JAPUK (DPO) ;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 bertempat di Komplek Asabri RT.06 RW.03, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar telah ditangkap tim Reskrim Polres Banjarbaru beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Xeon RC tanpa no polisi, warna merah dengan no rangka MH31LB001DK055757 dan No. mesin 1LB-055936 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Pol DA 6984 SA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D202666;
- Bahwa saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas perbuatan terdakwa
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;



- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa MUHAMAD



FAISAL Alias IPAI Bin ADAM yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini suatu perbuatan yang memindahkan suatu benda atau barang sehingga berada dalam kekuasaannya atau mengakibatkan barang tersebut tidak lagi berada didalam kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang atau suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dimana barang tersebut adalah kepunyaan seseorang baik seluruhnya maupun hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta:

- terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl.Mistar Cokrokusumo Sei Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Pol DA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D2026661 juga tanpa ijin saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK dengan bantuan SYAHRANI Als JAPUK (DPO);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Pol DA 6984 SA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D2026661 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 014117/



KS/2011 adalah milik saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD

ISHAK ;

- terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Pol DA 6984 SA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D2026661 milik saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK untuk kepentingan terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM sehari-hari secara bergantian dengan dengan SYAHRANI Als JAPUK (DPO);
- saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas perbuatan terdakwa

maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2011 No.Pol DA 6984 SA No. Rangka MH344D002BK202361 No. Mesin 44D2026661 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK dengan bantuan SYAHRANI Als JAPUK (DPO) dan mempergunakan untuk kepentingan sehari-hari seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah secara bergantian dengan dengan SYAHRANI Als JAPUK (DPO), serta menimbulkan kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) bagi saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan unsur ke-2 dapat dipergunakan sebagai pertimbangan unsur ke-3 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 sebagai pertimbangan hukum unsur ke-3 sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur “**Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:



Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;
3. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
4. Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan bisa merubah perilakunya;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio XEON, tahun 2011, warna putih, No. rangka MH344D002BK202361, No Mesin 44D202666;
- STNK atas nama MUTHIA FAJRIANI;

Karena disita dari saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk



memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMAD FAISAL Alias IPAI Bin ADAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio XEON, tahun 2011, warna putih, No. rangka MH344D002BK202361, No Mesin 44D202666;
 - STNK atas nama MUTHIA FAJRIANI;
Dikembalikan kepada saksi MUTHIA FAJRIANI Binti MUHAMMAD ISHAK;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **DUA JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD SOBERI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**, masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **TIGA JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim beserta hakim-hakim anggota dengan dibantu **RUSTAM EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **PUJI ANDRAYANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

H. BUDI WINATA, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUSTAM EFFENDI, S.H.